



## Interaksi Tradisi Jawa Dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit Dalam Hukum Islam

### (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro)

**Dimas Abdul Fatah Salamon<sup>1</sup>**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1</sup>

[dimassalamon16@gmail.com](mailto:dimassalamon16@gmail.com)<sup>1</sup>

**Dea Salma Sallom<sup>2</sup>**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>2</sup>

[deasalmasallom@gmail.com](mailto:deasalmasallom@gmail.com)<sup>2</sup>

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4042>

#### **Abstract**

*Kawin mayit is a marriage ceremony conducted in the presence of a deceased parent's body when an engaged couple, whose engagement had been established, experiences the passing of one of the parents. Subsequently, the surviving partner and the deceased parent must solemnize their marriage vows in the presence of the deceased parent's body before it is interred. The aim of this research is to examine the reality of customary law in practice in Bojonegoro, East Java, and to analyze the compatibility of kawin mayit within Islamic law, as well as the Islamic values embedded within it. This study falls within the category of empirical research and employs a phenomenological approach. The results of this study indicate that the tradition of kawin mayit is carried out as a form of filial respect toward one's deceased parents. This practice holds inherent religious value in its observance. In Islamic law, there is no contradiction regarding the solemnization of marriage vows in the presence of a deceased body, as long as the conditions and essential elements of marriage are met. This practice can be aligned with the stance of the companions of the Prophet at the time of his passing.*

**Kata Kunci:** *Kawin Mayit, Java Tradition, Islamic Law*

#### **Abstrak**

Kawin mayit adalah sebuah upacara pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah orang tua yang telah meninggal ketika pasangan yang bertunangan, yang pertunangannya telah ditetapkan, mengalami kehilangan salah satu orang tua. Selanjutnya, pasangan yang masih hidup dan orang tua yang telah meninggal harus melangsungkan ikrar pernikahan mereka di hadapan jenazah orang tua sebelum dimakamkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji realitas hukum adat dalam praktiknya di Bojonegoro, Jawa Timur, dan menganalisis kesesuaian kawin mayit dengan hukum Islam, serta nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi kawin mayit dilakukan sebagai bentuk penghormatan filial terhadap orang tua yang telah meninggal. Praktik ini memiliki nilai agama yang melekat dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, tidak ada pertentangan mengenai pelaksanaan ikrar pernikahan

di hadapan jenazah, selama syarat-syarat dan unsur-unsur penting pernikahan terpenuhi. Praktik ini dapat disesuaikan dengan sikap para sahabat Nabi pada saat beliau wafat.

**Kata Kunci:** *Kawin Mayit, Tradisi Jawa, Hukum Islam.*

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi berikutnya<sup>1</sup>. Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan dengan dua pandangan yaitu secara luas dan secara sempit<sup>2</sup>. Perkawinan secara luas diartikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan secara sempit tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur oleh agama dan negara, tradisi atau adat istiadat di daerah tertentu juga turut mengatur hal-hal terkait. Dalam tradisi masyarakat Jawa, perkawinan tidak hanya sebatas ijab dan kabul antara calon mempelai laki-laki dan wali calon mempelai perempuan, namun menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting untuk yang masih hidup saja. Tetapi merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak<sup>3</sup>.

Tidak hanya sekedar perayaan, perkawinan dalam tradisi Jawa biasanya didahului dengan serangkaian ritual mulai dari *tembungan* atau pembicaraan khusus antara keluarga kedua calon mempelai terkait status, kesediaan, serta kesepakatan tentang perkawinan<sup>4</sup>. Dilanjutkan dengan *nglamar* atau peminangan, yang biasa disertai dengan *tiru kalpika rukmi* atau tukar cincin sebagai tanda *pacangan* atau perijodohan. Tujuh hari atau lima hari (*sepasar*) sebelum pelaksanaan perkawinan, biasanya diadakan *kumbakarnan* atau rapat keluarga terkait pelaksanaan perkawinan. Acara ini diadakan di rumah keluarga yang akan menyelenggarakan hajatan dengan mengundang para sesepuh, tokoh masyarakat, keluarga dan tetangga terdekat. Tiga hari sebelum pelaksanaan hajatan perkawinan diselenggarakan terlebih dahulu ritual *pemasangan tarub, siraman, paes, sengkeran* atau *pingiran, midodareni dan majemukan*<sup>5</sup>. Tradisi seperti ini di beberapa wilayah masih dipegang teguh dan bernilai sakral.

Pada prinsipnya, setiap akad perkawinan akan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, di antaranya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali,

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

<sup>3</sup> M. Lutfi Chakim, "Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut hukum Islam," *Civil Law*, 2020.

<sup>4</sup> Lailatus Sumarlin, "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat," *Jurisdictie* 6, no. 1 (2015): 16–25.

<sup>5</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010).

***Interaksi Tradisi Jawa Dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro) - Dimas Abdul Fatah Salamon dan Dea Salma Sallom***

saksi, dan ijab Kabul<sup>6</sup>. Apabila salah satu dari syarat dan rukun diabaikan, maka menjadi penghalang terhadap sahnya suatu perkawinan. Namun realitanya, setiap daerah memiliki adat kebiasaan yang disajikan dalam akad perkawinan. Salah satunya adalah kawin mayit yang masih dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Malo, Bojonegoro, Jawa Timur. Kawin mayit adalah prosesi perkawinan yang dilakukan di hadapan jenazah orang tua ketika ada pasangan yang telah melaksanakan pertunangan, kemudian salah satu orang tua dari kedua pasangan tersebut meninggal, maka keduanya harus melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua yang meninggal sebelum dimakamkan. Dalam artikel yang ditulis oleh Lailatus Sumarlin menyebutkan bahwa sebagian orang melaksanakan tradisi akad nikah yang dilakukan di hadapan jenazah ini sebab memiliki kepercayaan bahwa jika tidak dilakukan akan mengakibatkan hal buruk atau musibah, seperti pernikahan yang hanya bertahan sebentar, tidak bisa langgeng, dan sanak saudara yang meninggal dengan waktu yang tidak jauh dari waktu perkawinan tersebut<sup>7</sup>.

Kepercayaan ini menjadi ritus yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebab apabila kawin mayit tidak dilakukan, akan menjadi penghalang terlaksananya perkawinan pada waktu yang ditentukan. Sebab pasangan harus menunggu hingga waktu yang ditentukan oleh tradisi setempat setelah meninggalnya orang tua dari salah satu pasangan. Padahal dalam hukum Islam tidak ada istilah penundaan perkawinan, karena sentralnya posisi perkawinan dalam upaya menggapai kualitas keberagaman seseorang, Allah Swt memberi perintah agar umat Islam memperhatikan dan melakukannya<sup>8</sup>. Rasulullah Saw pun memerintahkan untuk menyegerakan apabila sudah memiliki kemampuan untuk menikah.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Malo mengenai keterkaitan antara adat istiadat perkawinan Jawa dan ajaran Islam menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab hal tersebut menimbulkan perdebatan yang kompleks di kalangan Muslim Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Penelitian terhadap pola interaksi ini penting karena melibatkan interpretasi yang beragam terhadap larangan dan anjuran dalam kedua tradisi tersebut, dan hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika budaya dan agama dalam masyarakat yang heterogen.<sup>9</sup> Dalam konteks masyarakat Jawa, fenomena dialektika antara agama dan budaya secara alami dan intensif memberikan dampak yang bervariasi terhadap sikap keagamaan masyarakat Muslim. Fenomena ini menimbulkan variasi dalam cara masyarakat memahami dan mengekspresikan keagamaan mereka. Variasi tersebut meliputi dimensi keyakinan, pemahaman, dan praktik keagamaan yang tercermin dalam sistem nilai, kognisi, dan afeksi. Adanya variasi ini tidak hanya terbatas pada aspek keyakinan semata, tetapi juga tercermin dalam setiap tahap pengalaman keagamaan yang melibatkan pemahaman kognitif dan ekspresi afektif. Perbedaan-perbedaan inilah yang menciptakan dinamika dalam ekspresi keagamaan yang signifikan dalam masyarakat Jawa.

---

<sup>6</sup> Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*.

<sup>7</sup> Sumarlin, "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat."

<sup>8</sup> R. Rachmy Diana, "Problem-Problem Pernikahan: Perspektif Psikologi Integratif-Interkonektif," *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 163–82.

<sup>9</sup> Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa," *Episteme* 12, no. 2 (2017): 382–409.

Untuk menghindari penelitian yang sifatnya berulang, akan penulis uraikan literature review yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam perspektif hukum Islam, beberapa penelitian telah mengungkapkan hasil yang sama, bahwa perkawinan yang dilakukan di hadapan jenazah adalah sah, tidak berpengaruh asal memenuhi syarat dan rukun nikah, diantaranya peneliti Siti Khomsah Pujiatun dengan judul *Pernikahan Di Hadapan Jenazah Desa Kasegaran Kec. Cilongok, Kab. Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam*<sup>10</sup>, Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh dengan judul *Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Islam*<sup>11</sup>, Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam<sup>12</sup>, Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran karya Ilham Rais Al-Fikri<sup>13</sup>.

Sedangkan beberapa lainnya ditinjau dari sumber hukum Islam, seperti penelitian Ratna Dewi Muninggar yang berjudul *Pernikahan di Hadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif Urf yang mengungkapkan bahwa perkawinan di hadapan mayit orang tua ber hukum makruh, karena meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi, perkawinan di hadapan mayit tidak ada manfaatnya dalam hukum Islam*<sup>14</sup>, dan *Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas* karya Ahmad Mustofa yang menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan di depan jenazah dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian calon pengantin dan masyarakat untuk menjaga jiwa dan keturunan. Mengingat perkawinan yang sudah direncanakan tidak bisa dilakukan hingga tenggat waktu satu tahun, dan di khawatirkan akan menimbulkan kemaksiatan jika tidak disegerakan<sup>15</sup>.

Selanjutnya, Nadiffatus Zuhro meneliti pandangan tokoh ulama NU tentang perkawinan di depan jenazah orang tua. Menurut penelitiannya, pelaksanaan perkawinan di depan jenazah banyak mengandung mudhorot karena dari segi manfaat dan tujuannya tidak sesuai dengan hukum Islam<sup>16</sup>. Selaras dengan penelitian Lailatus Sumarlin tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi kerubuhan gunung di Malang. Terdapat perbedaan pendapat antara tokoh masyarakat jawa, agama dan pemerintah. Tokoh masyarakat dengan latar belakang adat menilai bahwa tradisi ini harus dilestarikan dan tidak boleh diganti dengan tradisi lain. Pernyataan sebaliknya diungkapkan oleh tokoh berlatar belakang agamis, bahwa baiknya tradisi ini tidak perlu dilakukan di khawatirkan membawa pada hal-hal yang bersifat musyrik. Sedangkan tokoh pemerintahan mengikuti apa yang menjadi pilihan pelaku<sup>17</sup>. Akad di hadapan

---

<sup>10</sup> Siti Khomsah Pujiatun, "Pernikahan Di Hadapan Jenazah Desa Kasegaran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020.

<sup>11</sup> Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh, "Perkawinan di Depan Jenazah Dalam Perspektif Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 163–79.

<sup>12</sup> Afdolul Anam, "Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua dalam perspektif Hukum Islam," *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 1–8.

<sup>13</sup> ilham Rais Al-Fikri, "Akad Nikah di depan jenazah orang tua di desa pejaten kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran," 2021.

<sup>14</sup> Ratna Dewi Muninggar, "Pernikahan di hadapan mayit ayah dari calon istri perspektif urf (studi kasus di desa tanjung harapan kecamatan ulok kupai kabupaten bengkulu utara)," 2021.

<sup>15</sup> Ahmad Mustofa, "Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas," 2021.

<sup>16</sup> Nadiffatus Zuhro, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik," 2023.

<sup>17</sup> Sumarlin, "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat."

## ***Interaksi Tradisi Jawa Dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro) - Dimas Abdul Fatah Salamon dan Dea Salma Sallom***

jenazah dalam pandangan ulama juga diteliti oleh Siti Khoridatul Fajriyah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi ini masih bisa dilanjutkan maupun tidak. Sebab menurut pandangan pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, perkawinan yang dilakukan di hadapan jenazah tidak memiliki dalil yang melarang maupun memperbolehkan<sup>18</sup>.

Tradisi akad nikah di hadapan jenazah ini juga diteliti oleh Jami'ul Ghofurin dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam, bahwa tradisi akad nikah di hadapan jenazah adalah sebuah kesepakatan dan merupakan tradisi turun menurun yang dilakukan atas dasar ta'dzim kepada orang tua, dan arahan dari tokoh adat. Perkawinan di hadapan jenazah dipercaya dapat menghindari hal-hal negative<sup>19</sup>.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, di mana penelitian berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai bahan utamanya berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan beberapa informan, yaitu tokoh masyarakat di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro<sup>20</sup>. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang tradisi masyarakat Jawa dan buku tentang perkawinan<sup>21</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat secara detail interpretasi informan terhadap tradisi kawin mayit di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Peneliti berusaha memahami pengalaman dari perspektif informan. Dalam pendekatan ini juga diajarkan untuk memahami bahwa pengalaman seseorang dengan orang yang lainnya memiliki variasi dan bersifat kompleks<sup>22</sup>.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Tradisi Kawin Mayit di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro**

Pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah merupakan tradisi Jawa yang sudah dilakukan secara turun-temurun guna penghormatan terakhir kepada orang tua yang telah meninggal<sup>23</sup>. Sumber lain mengatakan bahwa akad nikah di hadapan jenazah adalah pengguguran kewajiban orang tua yang belum sempat menikahkan anaknya<sup>24</sup>. Masyarakat Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro beranggapan ketika ada seseorang yang telah melangsungkan lamaran, dan dalam rentang waktu menunggu hari perkawinan itu ada orang

---

<sup>18</sup> Siti Khoridatul Fajriyah, "Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Terhadap Akad Nikah di Depan Jenazah Orang Tua di Sumobito," 2020.

<sup>19</sup> Jami'ul Ghofurin, "Tradisi Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Ngentak Desa Sukosari Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)," 2022.

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>22</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

<sup>23</sup> Kaji Kurdi, "No Title," (2023).

<sup>24</sup> Maslihah, "No Title," (2023).

tua dari salah satu mempelai meninggal, maka mereka harus melangsungkan akad nikah di hadapan jenazah orang tua tersebut.

Apabila tidak melakukan tradisi tersebut, maka perkawinan akan tertunda sampai bulan *Suro*, atau dinikahkan saat *malem songo*, hal ini disampaikan oleh Ibu Zunairo, selaku masyarakat setempat yang masih melaksanakan tradisi kawin mayit. Kemudian apabila sudah melewati bulan *Suro*, maka akad nikah baru boleh dilangsungkan dan perayaan dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang menunggu sampai satu tahun, dan ada yang hanya menunggu sampai seratus hari setelah meninggalnya orang tua. Bahwa pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah bertujuan untuk toleransi sesama manusia, sesama masyarakat dan penghormatan kepada orang tua<sup>25</sup>.

Akad nikah di hadapan jenazah pada awalnya berasal dari kepercayaan masyarakat setempat bahwa salah satu kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati keduanya meskipun telah meninggal. Selanjutnya, kepercayaan tersebut menjadi tradisi apabila orang tua dari salah satu calon pengantin ada yang meninggal, maka akad nikah harus dilaksanakan di hadapan jenazah atau jika tidak melaksanakannya, maka harus menunggu melewati bulan *Suro* atau dalam Islam disebut bulan *Muharram*, atau harus pada *malem songo*, yakni malam menjelang hari raya<sup>26</sup>. Pada dasarnya, tradisi akad nikah di hadapan jenazah hadir sebagai bentuk niat baik seorang anak dalam menghormati orang tuanya dan sebagai penggugur kewajiban orang tua yang meninggal sebelum sempat menikahkan anaknya.

Gambaran pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orang tua di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yaitu kedua calon mempelai harus berada dalam satu ruangan dengan jenazah. Dalam pelaksanaan kawin mayit, syarat dan rukun perkawinan sama seperti yang sudah disyariatkan oleh Islam, yaitu adanya kedua calon, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Sedangkan yang menikahkan biasanya adalah tokoh masyarakat yang hadir atau wali dari keluarga tanpa ada perwakilan dari pihak KUA.

### **Interpretasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin Mayit di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro**

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan<sup>27</sup>. Tradisi kawin mayit di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan pelaksanaan ijab kabul di hadapan jenazah orang tuanya hanya sebatas penyandingan dengan anaknya yang melakukan perkawinan, bukan menjadi saksi atau wali nikah. Praktek perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, di antaranya:

#### **1. Syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak serta kewajiban bagi suami istri<sup>28</sup>. Adapun syaratnya adalah:

---

<sup>25</sup> Zunairoh, "No Title," (2023).

<sup>26</sup> Zunairoh.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 3 ed. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

<sup>28</sup> Sabiq.

***Interaksi Tradisi Jawa Dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro) - Dimas Abdul Fatah Salamon dan Dea Salma Sallom***

- a. Baligh, dianggap cakap dalam komunikasi serta beribadah. Telah sampai pada kedewasaan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- b. Berakal.
- c. Tidak dipaksa atau atas dasar kemauan sendiri, serta adanya persetujuan kedua belah pihak.
- d. Perempuan yang akan dinikahi tidak sedang bersuami, bukan termasuk mahram dan tidak dalam masa iddah.

2. Syarat Nikah

Rukun perkawinan merupakan segala hal yang harus dipenuhi pada saat akad nikah<sup>29</sup>. Adapun rukun perkawinan yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah yang telah memenuhi syarat hukum Islam, seorang laki-laki beragama Islam, berakal sehat, baligh, serta termasuk salah satu dari wali nasab atau wali hakim.
- d. Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat, yakni laki-laki muslim, adil, berakal sehat, baligh, tidak mempunyai gangguan pendengaran atau tuna rungu.
- e. Ijab kabul

Jadi, status hukum perkawinan di hadapan jenazah atau kawin mayit dalam praktik masyarakat Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro adalah tidak ada pertentangan dan sah secara agama karena sesuai dengan ketentuan dari perkawinan Islam. Meskipun demikian, hendaknya perlu dipikirkan sejauh mana kehadiran jenazah itu membawa masalah. Jika dikembalikan pada aturan agama, beberapa hal yang harus disegerakan adalah salah satunya mengubur jenazah. Semakin cepat proses pemakaman, semakin baik untuk mayit dan para ahli warisnya. Karena itu, apabila proses ijab kabul dilakukan di hadapan jenazah proses penguburan pun otomatis tertunda. Sebab jenazah harus dihadirkan selama akad nikah berlangsung.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Ali RA disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, *“Tiga perkara yang tidak boleh dipertanggungjawabkan, yaitu shalat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya, dan perempuan apabila telah menemukan jodohnya”*<sup>30</sup>. Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda, *“Percepatlah pengurusan jenazah, jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia bukan orang yang demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian”*<sup>31</sup>. Yang dimaksud dengan menyegerakan urusan jenazah adalah berkaitan dengan memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan<sup>32</sup>.

Menyegerakan proses pemakaman jenazah dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam, asalkan dilakukan dengan sewajarnya dan tidak berlebihan. Apabila proses pemakaman ditunda, dikhawatirkan berdampak negative bagi jenazah itu sendiri dan memberikan beban bagi para pembawa jenazah atau yang turut mengantarkannya. Oleh karena itu, untuk menghargai dan menghormati proses pemakaman serta memastikan kesejahteraan

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013).

<sup>30</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Hadis, 1995).

<sup>31</sup> Muhammad Ibn Ismail Bukhori, *Shahih Bukhari Syarif* (Al-Yamamah: Dar Ibn Katsir, 2004).

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

jenazah dan para pembawa jenazah, disarankan untuk segera melaksanakan proses pemakaman tanpa menunda-nunda secara berlebihan<sup>33</sup>. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa mensegerakan pengurusan dan pemakaman jenazah disunnahkan dalam Islam. Jika ada keperluan lain, diperbolehkan menunggu namun jangan sampai terlalu lama. Jika dikaitkan dengan perkawinan di hadapan jenazah, meski dianggap tidak ada pertentangan karena tidak mempengaruhi syarat dan rukun perkawinan, baiknya tidak mempengaruhi proses pengurusan jenazah hingga pemakamannya.

Dalam hukum Islam memang tidak ada syariat yang melarang akad nikah di hadapan jenazah. Hal ini dianggap sebagai masalah kepantasan saja yang tidak lazim bagi umat Islam pada umumnya. Jadi, keberadaan jenazah yang seharusnya segera dimakamkan itu hanya sebatas simbol kehadiran, bukan sebagai saksi. Sebab yang sah menjadi saksi adalah orang yang masih hidup.

### **Relasi Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Kawin Mayit di Desa Lebak Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro**

Secara umum, kompleksitas fenomena dialektika antara agama dan budaya yang terjadi secara alami dan intensif dalam masyarakat Jawa telah menghasilkan pluralitas yang mencolok dalam sikap keagamaan masyarakat Muslim. Variasi ini termanifestasi dalam berbagai dimensi, mulai dari dimensi nilai, kognisi, hingga afeksi. Proses ini tidak hanya terbatas pada domain keyakinan semata, melainkan juga melibatkan pemahaman dan pengalaman praktis keagamaan. Pentahapan ini melahirkan perbedaan yang mencolok dalam cara masyarakat mengekspresikan keagamaan mereka, mencakup aspek-aspek seperti kepercayaan, pengetahuan, dan penghayatan agama yang beragam.<sup>34</sup>

Dalam konteks hubungan antara tradisi, kepribadian dasar (norma agama), dan kepribadian moral (norma adat), terdapat asumsi-asumsi yang menyoroti interdependensi dan interaksi erat di antara keduanya. Pertama, terdapat pemahaman bahwa kedua konsep ini berasal dari sumber kepribadian yang sama, sehingga dapat dianggap sebagai manifestasi yang berbeda dari satu sumber yang mendasar. Kedua, pemisahan antara kepribadian dasar dan kepribadian moral dianggap sebagai pembagian yang eksis dan memiliki jenis masing-masing tanpa meniadkan satu sama lain<sup>35</sup>. Ketiga, kepribadian dasar dianggap sebagai sumber utama yang menjadi agen perubahan dan pembentuk terhadap kepribadian budaya yang mengindikasikan bahwa norma-norma budaya dapat menjadi bagian integral dari norma agama.

Dengan demikian, terdapat asumsi bahwa norma-norma agama dan adat secara inheren terkait satu sama lain berasal dari sumber yang sama, namun memiliki manifestasi yang berbeda. Terlebih, terdapat pengakuan bahwa norma agama dapat menjadi pendorong utama perubahan dalam norma-norma budaya, sehingga norma-norma budaya dapat tercermin sebagai bagian dari norma agama secara keseluruhan.

Adat dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian tradisi atau kebiasaan yang diterapkan secara lokal oleh suatu masyarakat untuk mengatur interaksi sosial. Istilah ini mengacu pada praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemahaman ini, istilah "adat" sering digunakan tanpa

---

<sup>33</sup> Al-Asqalani.

<sup>34</sup> Huda, "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa."

<sup>35</sup> David Kaplan, *Teori Budaya*, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

## ***Interaksi Tradisi Jawa Dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro) - Dimas Abdul Fatah Salamon dan Dea Salma Sallom***

membedakan antara adat yang memiliki bentuk sanksi atau hukum formal seperti hukum adat, dan adat yang mungkin tidak memiliki sanksi formal, yang biasanya disebut sebagai adat saja<sup>36</sup>. Menurut pandangan Hasan Hanafi, konsep tradisi atau turats mengacu pada semua warisan budaya dari masa lalu yang telah meresap ke dalam masyarakat dan masih dipertahankan serta diamalkan hingga saat ini. Dalam konteks ini, turats mencakup berbagai aspek budaya yang meliputi kebiasaan, nilai-nilai, praktik sosial, dan pengetahuan yang diteruskan dari generasi ke generasi<sup>37</sup>.

Sebagai ilustrasi, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam menjawab tantangan akulturasi budaya terhadap agama Islam di beberapa komunitas Muslim. Pertama, ada kelompok yang dengan semangat ingin menyucikan atau memurnikan Islam dari pengaruh budaya lokal yang dianggap tidak sesuai atau bercampur aduk dengan ajaran agama<sup>38</sup>. Mereka percaya bahwa Islam harus dijaga dalam bentuk yang murni dan asli, sesuai dengan ajaran samawi yang diyakini berasal dari tradisi Abrahamic. Kedua, terdapat kelompok lain yang berupaya untuk membangun dialog dan harmoni antara Islam dan budaya lokal, mengakui bahwa agama dapat diinterpretasikan dalam konteks budaya tertentu dan dapat berinteraksi secara harmonis dengan nilai-nilai dan praktik lokal.

Kedua pendekatan ini memiliki keyakinan yang berbeda dalam hakikat Islam dan hubungannya dengan tradisi *Abrahamic* serta budaya lokal. Beberapa percaya bahwa Islam adalah bagian dari tradisi *Abrahamic* dan memiliki sumber yang sama dengan agama-agama lain yang berasal dari wahyu ilahi. Sedangkan yang lain menganggap bahwa Islam merupakan hasil dari perpaduan atau pertemuan antara tradisi *Abrahamic* dengan budaya lokal, menciptakan bentuk baru yang unik. Meskipun demikian, perubahan sosial dan historis dari waktu ke waktu telah menunjukkan keberadaan kedua pendekatan ini dalam praktik masyarakat. Hal ini dapat memperkuat argumen bahwa hubungan antara Islam dan budaya lokal menjadi semakin kompleks, membenarkan dan memicu praktik akulturasi dan sinkretisasi agama yang beragam.

Dalam konteks ini, terdapat indikasi bahwa pengaruh tradisi lokal (*low tradition*) semakin terlihat dalam karakteristik agama formal (*high tradition*), dan sebaliknya. Fenomena ini menggambarkan hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi antara agama dan budaya, di mana kedua entitas tersebut tidak lagi dapat dipisahkan dengan jelas sebagai yang dominan atas yang lain. Agama tidak hanya dipandang sebagai produk dari budaya atau sebaliknya, melainkan keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Sedangkan dalam masyarakat Muslim lokal, fenomena dialektika ini dapat diamati secara empiris, terutama dalam hubungan antara tradisi keberagaman dalam masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam praktik selamatan perkawinan adat lokal. Di sisi lain, terdapat pola relasi yang terjadi antara nilai-nilai sosial budaya dalam perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial dalam praktik perkawinan sesuai dengan budaya Islam yang lebih umum.

Dengan demikian, penafsiran dan praktik agama formal tidak lagi bersifat statis atau terisolasi dari konteks budaya lokal, tetapi dipengaruhi oleh dinamika interaksi antara agama

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 1* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006).

<sup>37</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).

<sup>38</sup> Huda, "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa."

dan budaya. Hal ini menciptakan lanskap yang kompleks di mana agama dan budaya saling berkelindan dan saling memengaruhi, mencerminkan keragaman dan dinamika masyarakat Muslim lokal dalam menjalankan kehidupan agama dan budaya mereka.

Dalam literatur Islam, secara umum adat terbagi menjadi dua kategori<sup>39</sup>, yaitu:

1. Adat shahih, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah.
2. Adat fasid, yakni tradisi yang berlawanan dengan dalil syar'i, menghalalkan keharaman, membatalkan kewajiban, mencegah kemaslahatan, dan mendorong timbulnya kemafsadatan.

Tradisi kawin mayit yang ada di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah tradisi penghormatan terakhir terhadap orang tua sebelum dimakamkan<sup>40</sup>. Sumber lain menyatakan bahwa kawin mayit adalah bentuk pengguguran tanggung jawab orang tua yang meninggal sebelum sempat melaksanakan akad nikah anaknya<sup>41</sup>. Namun pada keterangan menyatakan bahwa tradisi kawin mayit adalah sebagai sikap toleransi terhadap tradisi dan menghindari sanksi sosial dari masyarakat yang memegang teguh tradisi Jawa yang akan di dapat jika tidak melaksanakan hal tersebut<sup>42</sup>.

Tradisi kawin mayit adalah tradisi Jawa yang masih diberlakukan sampai sekarang oleh masyarakat Islam yang masih memegang nilai-nilai leluhur Jawa. Berapapun kadarnya, itu ada padanan yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti yang disampaikan Gus Baha' dalam salah satu ceramah beliau dua tahun silam di Krapyak Yogyakarta. Bahwa "*orang Jawa itu kalau mau nikah setengah bulan mau satu bulan kok keluarganya, bapaknya meninggal itu kan diadakan di hadapan jenazah.*"<sup>43</sup>. Padanan dari hal ini adalah sikap para sahabat yang memilih pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam dan ingin pergantian tersebut disaksikan oleh Rasulullah, mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah.

Beliau juga menceritakan perihal adat ketika ayah beliau wafat, beliau dinobatkan menjadi penggantinya. Begitu juga dengan kakek buyut beliau Kiai Zubaidi, begitu seterusnya adat-adat Kiai<sup>44</sup>. Sebagaimana yang terjadi pada saat Kiai Najib wafat, Gus Hilmi kemudian dinobatkan sebagai pengganti Kiai Najib, dan adat yang berlaku adalah hal tersebut diumumkan sebelum jenazah dimakamkan. Hal ini menurut Gus Baha' sepadan dengan tradisi Jawa di mana akad nikah dilakukan di hadapan jenazah yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sampai saat ini<sup>45</sup>.

## **Kesimpulan**

1. Tradisi kawin mayit di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro adalah satu dari banyak hal yang dilaksanakan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dilaksanakan

---

<sup>39</sup> A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>40</sup> Zunairoh, "No Title."

<sup>41</sup> Kurdi, "No Title."

<sup>42</sup> Maslihah, "No Title."

<sup>43</sup> Gus Baha', "No Title," (2021).

<sup>44</sup> Baha'.

<sup>45</sup> Baha'.

## ***Interaksi Tradisi Jawa Dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro) - Dimas Abdul Fatah Salamon dan Dea Salma Sallom***

sebagai bentuk penghormatan anak kepada orang tuanya yang meninggal dan pengguguran tanggung jawab orang tua kepada anak yang belum sempat dinikahkan.

2. Dalam hukum Islam, tidak ada pertentangan terhadap pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah. Selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah, dan tradisi kawin mayit di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam syariat Islam.
3. Terdapat nilai-nilai Islam dalam tradisi kawin mayit. Selain dari kesepadanan atas yang dilakukan oleh para sahabat pada saat wafatnya Rasulullah, juga sebagai implementasi penghormatan kepada orang tua. Bahwa posisinya tetap sepenting itu sehingga dilakukan akad di hadapan jenazahnya dan tetap harus dihormati meskipun sudah meninggal, serta sebagai bentuk toleransi kepada masyarakat yang sarat akan praktik-praktik kejawen.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Al-Fikri, ilham Rais. "Akad Nikah di depan jenazah orang tua di desa pejaten kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran," 2021.
- Anam, Afdolul. "Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua dalam perspektif Hukum Islam." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 1–8.
- Baha', Gus. "No Title." 2021.
- Bukhori, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari Syarif*. Al-Yamamah: Dar Ibn Katsir, 2004.
- Chakim, M. Lutfi. "Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut hukum Islam." *Civil Law*, 2020.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Diana, R. Rachmy. "Problem-Problem Pernikahan: Perspektif Psikologi Integratif-Interkonektif." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 163–82.
- Djazuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Fajriyah, Siti Khoridatul. "Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Terhadap Akad Nikah di Depan Jenazah Orang Tua di Sumobito," 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Ghofurin, Jami'ul. "Tradisi Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Ngentak Desa Sukosari Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)," 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Jilid 1. Kairo: Dar al-

- Hadis, 1995.
- Huda, Miftahul. "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa." *Episteme* 12, no. 2 (2017): 382–409.
- Kaplan, David. *Teori Budaya*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Kurdi, Kaji. "No Title." 2023.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Maslihah. "No Title." 2023.
- Muninggar, Ratna Dewi. "Pernikahan di hadapan mayit ayah dari calon istri perspektif urf (studi kasus di desa tanjung harapan kecamatan ulok kupai kabupaten bengkulu utara)," 2021.
- Mustofa, Ahmad. "Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas," 2021.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Pujiatun, Siti Khomsah. "Pernikahan Di Hadapan Jenazah Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020.
- Rahmi, Rafлина Vinidya, dan Siti Khumairoh. "Perkawinan di Depan Jenazah Dalam Perspektif Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 163–79.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. 3 ed. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sumarlin, Lailatus. "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat." *Jurisdictie* 6, no. 1 (2015): 16–25.
- Zuhro, Nadiffatus. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik," 2023.
- Zunairoh. "No Title." 2023.